



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 39

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik...

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kendaraan dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
4. Pengguna KDO-S adalah SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
6. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

#### Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja SKPD.

## BAB III

### PEMANFAATAN

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) Pemanfaatan KDOS diperuntukkan bagi:
  - a. Eselon II;
  - b. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;
  - c. Camat;
  - d. Protokoler.
- (3) KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemutasian KDO-S dari satu SKPD ke SKPD lain dengan persetujuan Pengendali KDO-S.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SKPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengendali untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Berdasarkan...

- (5) Berdasarkan hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengalokasikan anggaran pada SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KDO-S yang diberikan kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut:
  - a. pejabat eselon II Minibus bensin 2.000 cc atau solar 2.500 cc;
  - b. pejabat eselon III dan protokoler Minibus bensin 1.600 cc atau solar 2.500 cc.

#### Pasal 7

- (1) Syarat kendaraan yang disewa adalah:
  - a. tahun perakitan kendaraan paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun kontrak;
  - b. kendaraan kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDO-S yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
  - c. kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Lampung (BE).
  - d. memiliki fasilitas asuransi *All Risk* (semua resiko).
  - e. KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan SKPD.

(2) Kendaraan...

- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Lampung.

#### Pasal 8

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
- (3) Besaran nilai sewa KDOS sesuai dengan harga pasar berdasarkan asas kepatutan dan prinsip efisiensi.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 70% dibayarkan di awal perjanjian kerjasama atau kontrak sewa dan tahap kedua sebesar 30% dibayarkan bulan desember pada tahun berkenaan atau sesuai dengan kontrak/perjanjian.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kabupaten Way Kanan menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### BAB V

#### PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 9

- (1) Pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Pada saat KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak yang penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

## BAB VI KONTRAK SEWA

### Pasal 10

- (1) KDO-S dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (3) SKPD dapat mencantumkan persyaratan tambahan lain dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
  - a. foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. foto copy *Notice* Pajak;
  - d. foto copy Asuransi *All Risk*; dan
  - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermeterai cukup.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KDO-S.

(2) Untuk...

- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas/Surat Keputusan Pemegang Kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala SKDP dilarang menyalahgunakan, mencabut atau melepaskan identitas/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
  - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S; dan
  - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan pelaksanaan penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana pada ayat (3) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

#### Pasal 13

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat satu minggu setelah diterima oleh Bendahara SKPD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 8 Desember 2020


BUPATI WAY KANAN,  
dto  
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,  
dto  
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 39

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Penata TK I (III/d)  
NIP. 19850624 201001 1 012